

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, dalam proses perkara pidana barang bukti memegang peran yang sangat penting, dimana barang bukti dapat memberikan kejelasan atas tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Adapun beberapa contoh barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang.<sup>1</sup>

Bagian terpenting dalam perkara pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Berdasarkan teori

---

<sup>1</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 265.

pembuktian dalam hukum acara pidana hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ketentuan untuk menjadi saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui keterangan yang diberikan palsu maka dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

---

<sup>2</sup>Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “*Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*” PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 44. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Keyakinan Hakim tersebut berimplikasi pada Putusan yang menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Putusan tercantum pada Pasal 1 butir 11 KUHAP dimana “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Setelah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi ataupun

pelaksanaan putusan hakim dapat dilaksanakan dan berlaku secara hukum. Menurut Djoko Prakoso.

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan Terdakwa.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai pengembalian barang bukti oleh jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 Ayat (8) yaitu: Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan berita acara. Artinya setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama pada bagian pengembalian barang bukti. Apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi penumpukan barang bukti yang merupakan hak dari penerima barang bukti.

Kemudian Pasal 54 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 148.

jaksa”. Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan. Karena disinilah penegakan keadilan yang sebenarnya, terutama kaitanya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan akhirnya bisa mengurangi nilai dan manfaat barang jika seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sudarto Semua ini dimaksud untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

---

<sup>4</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 227.

- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Sedangkan dalam Pasal 194 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh yang disebut sebagai pinjam pakai dimana barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini hakim akan mengeluarkan surat pinjam pakai yang akan dilaksanakan dan diawasi oleh jaksa penuntut umum.

Terhadap proses penyitaan barang bukti khususnya barang bukti yang diperoleh karena tindak pidana, pihak Kejaksaan menyimpan barang bukti di dua tempat, yaitu di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan gudang kejaksaan negeri. Dalam Rupbasan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, mobil tangki minyak, mesin judi, pupuk, kayu, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas. Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkoba, baju, uang, surat, handphone, dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas. Dasar hukum penyitaan ada dalam Pasal 1 angka 16 KUHP.

Tabel

Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Di kembalikan dan Di Lelang Berdasarkan Data Di Kejaksaan Negeri Jambi

Periode Oktober s/d Desember 2022

| NO | Jenis Barang Bukti    | Di Kembalikan | Di Lelang |
|----|-----------------------|---------------|-----------|
| 1  | Kendaraan Roda Dua    | 34            | 22        |
| 2  | Kendaraan Roda Empat  | 8             | 21        |
| 3  | Barang-Barang Lainnya | 23            | 48        |

Periode Januari s/d Desember 2023

| NO | Jenis Barang Bukti    | Di Kembalikan | Di Lelang |
|----|-----------------------|---------------|-----------|
| 1  | Kendaraan Roda Dua    | 84            | 24        |
| 2  | Kendaraan Roda Empat  | 17            | 7         |
| 3  | Barang-Barang Lainnya | 101           | 2         |

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jambi terkait barang bukti yang dikembalikan dan yang di lelang pada perkara tindak pidana yang mana tahun 2022 barang bukti yang dikembalikan

kepada yang berhak sejumlah 65 (enam puluh lima) sedangkan barang bukti yang di lelang sejumlah 91 (Sembilan puluh satu). Dan barang bukti pada tahun 2023 yang dikembalikan kepada yang berhak sejumlah 202 (dua ratus dua) sedangkan barang bukti yang di lelang 33 (tiga puluh tiga).

Apabila setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan barang bukti milik Korban masih berada pada Penuntut Umum namun tidak diambil oleh pemilik (saksi korban). Padahal, Jaksa harus segera mengembalikan barang bukti kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengembalian barang bukti. Kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pengambilan barang bukti oleh jaksa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Jambi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam jangka waktu pelaksanaan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam jangka waktu pelaksanaan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Jambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis untuk dapat menambah pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh

jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Manfaat praktis untuk dapat menambah wawasan bagi pihak mana saja yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jambi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka acuan yang dapat digunakan untuk suatu penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

Adapun untuk memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>5</sup>

##### **2. Pengembalian**

Pengembalian adalah proses mengembalikan hasil yang diperoleh secara periodik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>,

<sup>6</sup><https://kbbi.we.id/> diakses tanggal 12 Februari 2024

### 3. Barang Bukti

Menurut Prof. Andi Hamzah barang bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti sangat dibutuhkan oleh penegak hukum guna mendapatkan kebenaran materill atau kebenaran yang sebenar-benarnya.<sup>7</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>8</sup>

### 5. Kejaksaan Negeri

Menurut pendapat Riyadi Bayu Kristianto Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kejaksaan negeri adalah lingkungan kerja penuntut umum pada tingkat

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 91.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, LIBERTY, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

<sup>9</sup>Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, "Tentang Kejaksaan," accessed November 2, 2023, <https://kejari.hsu.go.id/tentang-kejaksaan/>.

kabupaten atau kota madya.<sup>10</sup> Jadi kejaksaan negeri ialah tempat kerjanya/ranah penuntut umum untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>11</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*penal policy*” ialah :

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>KBBI, “Arti Kejaksaan Negeri Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed November 2, 2023, <https://kbbi.lektur.id/kejaksaan-negeri>.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

## **2. Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitupertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umumitu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

### **G. Orisinilitas Penelitian**

Penelitian yang orisinal menyajikan perbedaan dan persamaan dalam bidang kajian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>14</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan studi terhadap hal yang sama. Dengan demikian, kita dapat mengetahui aspek-aspek yang membedakan dan juga menemukan persamaan antara penelitian peneliti. Informasi ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkannya di bawah ini :

1. Pada skripsi Dwijo Probo Wicakso, membahas tentang eksekusi terhadap putusan hakim terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang disita oleh negara. Skripsi ini membahas tentang pengaturan Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Dimana barang bukti yang disita oleh negara ini merupakan hasil delik berupa uang negara yang dipakai korupsi untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik.<sup>15</sup> Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah pada tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi diatas, tujuan penelitian di fokuskan pada pengaturan Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara. Sementara itu skripsi ini tentang belum adanya aturan yang mengatur tentang pengembalian barang bukti sehingga banyak barang bukti yang menumpuk di Kejaksaan.

---

<sup>15</sup>Dwijo Probo Wicakso, *penanganan Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

2. Pada skripsi Ryan Andreansyah Komara dengan fokus perumusan yang dikaji yaitu tugas dan fungsi Jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara dalam Kejaksaan. Skripsi ini menjelaskan tugas dan fungsi yang dimiliki Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan terkhusus dalam pengelolaan barang rampasan, tidak terdapat tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan langsung yang bersifat mandiri dalam pengelolaan barang rampasan melainkan harus bekerja sama dengan instansi lainnya seperti instansi kedinasan terkait ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).<sup>16</sup> Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah dimana skripsi diatas lebih berfokus pada cara mengklarifikasi barang bukti yang dapat dikelola Kejaksaan. Sedangkan skripsi ini tentang belum adanya aturan yang mengatur tentang pengembalian barang bukti sehingga banyak barang bukti yang menumpuk di Kejaksaan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Ryan Andreansyah Komara, *Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Disita Oleh Negara*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>17</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi.

## 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang dimana pertanyaan tersebut bersifat bebas.

Peneliti mewawancarai secara langsung pada narasumber dengan pertanyaan yang telah disusun agar dapat ditemukan data yang berbentuk keterangan dan informasi yang

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum. Cet.2* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 223.

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 81.

dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data penelitian ini serta objek kenyataan di lapangan.

Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, yaitu

a) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Peraturan Perundang-Undangan:

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 167.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Jambi.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Populasi adalah “seluruh obyek, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat di Kejaksaan Negeri Jambi.

### b. Sampel Penelitian

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Menurut Soerjono Soekanto sampel ialah sebagian dari elemen dari populasi.<sup>20</sup>

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposive Sampel. Metode Purposive Sampel artinya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu dimana sampel tersebut memiliki ciri-ciri sebagai objek penelitian/permasalahan. Pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi secara keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenal melainkan hanya beberapa contoh yang mewakili.<sup>21</sup>

Adapun sampel dari penelitian ini adalah dari :

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan

Jaksa Penuntut Umum satu (1) orang

#### 5. Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Dokumen, Wawancara (*Interview*) dan (*Pengamatan*).

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 182.

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 58.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis ataupun lisan dan penelitian lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti serta terdapat kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematika dengan mengikuti kaedah penulisan skripsi, Adapun isi skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini guna memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini penulis mengemukakan dan menjabarkan tentang Pengembalian Barang Bukti

Dalam Perkara Tindak Pidana dan landasan teori yang menguraikan penjelasan dasar sebagai pengantar dari uraian bab berikutnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Jambi dan Kebijakan Hukum Dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Jambi.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dan juga berisikan saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Jambi.